



**PENETAPAN**

**Nomor : 221/Pdt.P/2024/PN.Bik.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**MUH. ALBAR,** Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 28 Mei 1986, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani Pekebun, Tempat Tinggal Dusun Bontonyeleng desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang Bulukumba; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca penetapan dalam berkas perkara;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 4 Desember 2024 dibawah daftar nomor: 221/Pdt.P/2024/PN.Bik telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang (laki-laki) lahir di Bulukumba pada 28 Mei 1986.
- Bahwa Pemohon anak ke-2 dari pasangan suami isteri ANSAR dan ROSNANI yang melangsungkan pernikahan di Bontosunggu tanggal 12,Desember,1983.
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 4063/CS/V/2008 tertanggal tertulis (Pemohon/anak pemohon) dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 28 Mei 1986 laki-laki, anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri Ansar dan Rosnani Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bulukumba dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah, nama anak pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis ALBAR Seharusnya MUHAMMAD ALBAR

*Halaman1 Pts. Nomor 221/Pdt.P/2024/PN.BIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ANSAR
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud MUHAMMAD ALBAR;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah, nama anak, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bulukumba dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bulukumba yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 4063/CS/V/2008 tertanggal 27 Mei 2008.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah, nama anak) pada akta kelahiran Pemohon No. 4063/CS/V/2008 dari nama ayah MUH ANSAR menjadi ANSAR, dan dari nama anak ALBAR menjadi MUHAMMAD ALBAR
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bulukumba setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Bulukumba;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Halaman2 Pts. Nomor 221/Pdt.P/2024/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 77302012805860001 Tanggal 22-08-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bulukumba atas anama MUH. ALBAR untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.: 4063/CS/V/2008 atas nama ALBAR tertanggal 27 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Foto copy Kartu keluarga 7302012108240005, kepala keluarga atas nama MUH. ALBAR tertanggal 21-08-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No: DN.19Mu 0328293 atas nama MUHAMMAD ALBAR tertanggal 14 Juni 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi Wisman B Jamaluddin;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Bontonyeleng desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang Bulukumba;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada data Kependudukan Pemohon;

Halaman 3 Pts. Nomor 221/Pdt.P/2024/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga nama Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama dan nama ayah Pemohon benar adalah yang tertulis pada ijazah milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar yaitu MUHAMMAD ALBAR nama ayah ANSAR sebagaimana pada ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## Saksi Ambo Teng

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Bontonyeleng desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang Bulukumba;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada data Kependudukan Pemohon;
- Bahwa nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga nama Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama dan nama ayah Pemohon benar adalah yang tertulis pada ijazah milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar yaitu MUHAMMAD ALBAR nama ayah ANSAR sebagaimana pada ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 Pts. Nomor 221/Pdt.P/2024/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Dusun Bontonyeleng desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengatur tentang perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama MUHAMMAD ALBAR dan ayah bernama ANSAR sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No: DN.19Mu 0328293 tertanggal 14 Juni 2004 atas nama MUHAMMAD ALBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga dengan demikian permohonan patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 Pts. Nomor 221/Pdt.P/2024/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di dalam pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula MUH. ALBAR menjadi **MUHAMMAD ALBAR** dan pada Akta kelahiran pada akta kelahiran No. 4063/CS/V/2008 semula tertulis ALBAR menjadi **MUHAMMAD ALBAR** dan nama ayah pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon semula MUH ANSAR menjadi **ANSAR**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba segera, setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk menambah nama pemohon RAIS menjadi MUHAMMAD RAIS sesuai dengan NIK 7302072110910003, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab, Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh NURHIKMAH, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 6 Pts. Nomor 221/Pdt.P/2024/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURHIKMAH, SH.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,- +
- Sumpah	Rp.50.000,-
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman7 Pts. Nomor 221/Pdt.P/2024/PN.BIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7